



PUTUSAN  
Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : Hilman Alias Hil Bin H. Arifin;  
Tempat lahir : Masbagik;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Desember 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Repok Daya RT/RW 000/000, Desa Masbagik Utara, Kec. Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Prov.Nusa Tenggara Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Ismail Alias Bae Bin Amaq Yah;  
Tempat lahir : Masbagik;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 15 September 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Nibas Desa Masbagik Utara Baru Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;  
Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
  4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
  5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
  6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
- Para Terdakwa tidak didampingi Pensihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 08 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel. Tanggal 08 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HILMAN Alias HIL Bin H. ARIFIN** dan Terdakwa II **ISMAIL Alias BAE Bin AMAQ YAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Membebaskan Terdakwa **LALU SUPARLAN alias MIQ LAN bin LALU SUPARDI** dari dakwaan alternatif Kedua;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **HILMAN Alias HIL Bin H. ARIFIN** dan Terdakwa II **ISMAIL Alias BAE Bin AMAQ YAH** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit X Warna Hitam

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka MH1HB71148K342882, Nomor mesin HB71E1340199;

2. 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit X Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 4339 KP, Rangka MH1HB71148K342882, Nomor mesin HB71E1340199 atas Nama L. AHYAR ROSIDI.

**dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AHMAT JULIADI**

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa I **HILMAN Alias HIL** bersama-sama dengan Terdakwa II **ISMAIL Alias BAE**, pada Bulan April sekira pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di areal persawahan yang beralamat di Jamar Jenggang, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA FIT X warna hitam dengan nomor polisi DR4339KP, nomor kerangka MH1HB71148K342882, nomor mesin HB71E-1340199, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni Saksi Korban MUH. ZAINI, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yakni mengambil dengan tanpa izin pemilik barang tersebut, **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yakni Terdakwa I **HILMAN Alias HIL** bersama-sama dengan Terdakwa II **ISMAIL Alias BAE** dengan peran masing-masing untuk satu tujuan mengambil barang milik orang lain, **yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



***pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,*** yakni menggunakan anak kunci palsu pada kunci kontak sepeda motor yang telah rusak, dengan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa I HILMAN Alias HIL ingat sekira bulan April 2024 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa I HILMAN Alias HIL yang saat itu sedang ada di rumahnya yang beralamat di Repok Daya, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di telepon oleh Terdakwa II ISMAIL Alias BAE yang mana saat itu Terdakwa II ISMAIL Alias BAE mengajak Terdakwa I HILMAN Alias HIL untuk pergi mencuri sepeda motor, karena saat itu Terdakwa II ISMAIL Alias BAE sedang butuh uang untuk bayar setoran hutang. Yang mana Terdakwa I HILMAN Alias HIL mengiyakan ajakan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II ISMAIL Alias BAE pergi ke rumah Terdakwa I HILMAN Alias HIL dengan menggunakan ojek, yang mana selanjutnya Terdakwa I HILMAN Alias HIL dan Terdakwa II ISMAIL Alias BAE langsung berangkat pergi mencari sepeda motor yang akan mereka curi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I HILMAN Alias HIL yang mana Terdakwa I HILMAN Alias HIL berperan sebagai pengemudi sementara itu Terdakwa II ISMAIL Alias BAE sebagai penumpang, menuju kearah Desa Dames, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, untuk mencari sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah.
- Bahwa kemudian setibanya di lokasi kejadian, Terdakwa I HILMAN Alias HIL melihat ada sepeda motor merek HONDA FIT X warna hitam dengan nomor polisi DR4339KP, nomor kerangka MH1HB71148K342882, nomor mesin HB71E-1340199 milik saksi korban MUH. ZAINI, sedang terparkir di pinggir sawah yang pemiliknya tidak ada di tempat, melihat hal tersebut Terdakwa I HILMAN Alias HIL kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya Terdakwa II ISMAIL Alias BAE langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan rumah kunci kontak dalam keadaan sudah rusak.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa melihat keadaan tersebut Terdakwa II ISMAIL Alias BAE langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa I HILMAN Alias HIL yang mereka gunakan menuju ke lokasi tersebut, dan setelah sepeda motor curian tersebut menyala, Terdakwa II ISMAIL Alias BAE langsung mengendarainya dan membawa pergi sepeda motor merek tersebut dan diikuti oleh Terdakwa I HILMAN Alias HIL dengan sepeda motor miliknya, menuju ke rumah Terdakwa I HILMAN Alias HIL, untuk disimpan sementara sebelum dijual yang selanjutnya Terdakwa I HILMAN Alias HIL yang mengantarkan Terdakwa II ISMAIL Alias BAE pulang menuju ke rumahnya yang beralamat di Nibas, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa setelah sepulang Terdakwa I HILMAN Alias HIL mengantarkan Terdakwa II ISMAIL Alias BAE, Terdakwa I HILMAN Alias HIL langsung mengubah bentuk fisik dari sepeda motor curian tersebut dengan cara mengecat menggunakan cat warna hitam yang kemudian setelah mengubah warnanya, sepeda motor curian tersebut digunakan oleh Terdakwa I HILMAN Alias HIL untuk bekerja sehari-hari sebelum di jual kepada orang lain dan selanjutnya Terdakwa I HILMAN Alias HIL memberikan uang sejumlah Rp55 0.000,- (lima ratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa II ISMAIL Alias BAE sebagai bagi hasil pencurian tersebut untuk Terdakwa II ISMAIL Alias BAE gunakan membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I HILMAN Alias HIL bersama dengan Terdakwa II ISMAIL Alias BAE mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA FIT X warna hitam dengan nomor polisi DR4339KP, nomor kerangka MH1HB71148K342882, nomor mesin HB71E-1340199, milik Saksi Korban MUH. ZAINI mengakibatkan Saksi Korban MUH. ZAINI mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Mereka Terdakwa I HILMAN Alias HIL Bersama-sama dengan Terdakwa II ISMAIL Alias BAE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



ATAU

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I **HILMAN Alias HIL** bersama-sama dengan Terdakwa II **ISMAIL Alias BAE**, pada Bulan April sekira pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di areal persawahan yang beralamat di Jamar Jenggang, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA FIT X warna hitam dengan nomor polisi DR4339KP, nomor kerangka MH1HB71148K342882, nomor mesin HB71E-1340199, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni Saksi Korban MUH. ZAINI, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yakni mengambil dengan tanpa izin pemilik barang tersebut, **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yakni Terdakwa I **HILMAN Alias HIL** bersama-sama dengan Terdakwa II **ISMAIL Alias BAE** dengan peran masing-masing untuk satu tujuan mengambil barang milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa I HILMAN Alias HIL ingat sekira bulan April 2024 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa I HILMAN Alias HIL yang saat itu sedang ada di rumahnya yang beralamat di Repok Daya, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di telepon oleh Terdakwa II ISMAIL Alias BAE yang mana saat itu Terdakwa II ISMAIL Alias BAE mengajak Terdakwa I HILMAN Alias HIL untuk pergi mencuri sepeda motor, karena saat itu Terdakwa II ISMAIL Alias BAE sedang butuh uang untuk bayar setoran hutang. Yang mana Terdakwa I HILMAN Alias HIL mengiyakan ajakan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II ISMAIL Alias BAE pergi ke rumah Terdakwa I HILMAN Alias HIL dengan menggunakan ojek, yang mana selanjutnya Terdakwa I HILMAN Alias HIL dan Terdakwa II ISMAIL Alias BAE langsung berangkat pergi mencari sepeda motor yang akan mereka curi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I HILMAN Alias HIL yang mana Terdakwa I HILMAN Alias HIL berperan sebagai pengemudi sementara itu Terdakwa II ISMAIL

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Alias BAE sebagai penumpang, menuju kearah Desa Dames, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, untuk mencari sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah.

- Bahwa kemudian setibanya di lokasi kejadian, Terdakwa I HILMAN Alias HIL melihat ada sepeda motor merek HONDA FIT X warna hitam dengan nomor polisi DR4339KP, nomor kerangka MH1HB71148K342882, nomor mesin HB71E-1340199 milik saksi korban MUH. ZAINI, sedang terparkir di pinggir sawah yang pemiliknya tidak ada di tempat, melihat hal tersebut Terdakwa I HILMAN Alias HIL kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya Terdakwa II ISMAIL Alias BAE langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan rumah kunci kontak dalam keadaan sudah rusak.
- Bahwa melihat keadaan tersebut Terdakwa II ISMAIL Alias BAE langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa I HILMAN Alias HIL yang mereka gunakan menuju ke lokasi tersebut, dan setelah sepeda motor curian tersebut menyala, Terdakwa II ISMAIL Alias BAE langsung mengendarainya dan membawa pergi sepeda motor merek tersebut dan diikuti oleh Terdakwa I HILMAN Alias HIL dengan sepeda motor miliknya, menuju ke rumah Terdakwa I HILMAN Alias HIL, untuk disimpan sementara sebelum dijual yang selanjutnya Terdakwa I HILMAN Alias HIL yang mengantarkan Terdakwa II ISMAIL Alias BAE pulang menuju ke rumahnya yang beralamat di Nibas, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa setelah sepulang Terdakwa I HILMAN Alias HIL mengantarkan Terdakwa II ISMAIL Alias BAE, Terdakwa I HILMAN Alias HIL langsung mengubah bentuk fisik dari sepeda motor curian tersebut dengan cara mengecat menggunakan cat warna hitam yang kemudian setelah mengubah warnanya, sepeda motor curian tersebut digunakan oleh Terdakwa I HILMAN Alias HIL untuk bekerja sehari-hari sebelum di jual kepada orang lain dan selanjutnya Terdakwa I HILMAN Alias HIL memberikan uang sejumlah Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa II ISMAIL

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BAE sebagai bagi hasil pencurian tersebut untuk Terdakwa II ISMAIL Alias BAE gunakan membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I HILMAN Alias HIL bersama dengan Terdakwa II ISMAIL Alias BAE mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA FIT X warna hitam dengan nomor polisi DR4339KP, nomor kerangka MH1HB71148K342882, nomor mesin HB71E-1340199, milik Saksi Korban MUH. ZAINI mengakibatkan Saksi Korban MUH. ZAINI mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Mereka Terdakwa I HILMAN Alias HIL Bersama-sama dengan Terdakwa II ISMAIL Alias BAE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUH ZAINI Alias AMAQ PUTRA Bin DELUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor pada bulan April 2024 yang Saksi lupa hari dan tanggalnya sekitar jam 11.wita, bertempat di tanah Persawahan yang beralamat di Jamar Jengkang, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang telah hilang adalah 1 unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam dengan Nopol DR 4339 KP, Noka MH1HB71148K342882, Nosin : HB71E-1340199, atas nama Ahyar Rosidi;
- Bahwa awalnya pada bulan april 2024 yang Saksi lupa hari dan tanggalnya yaitu sekitar jam 07.00 wita Saksi tiba dipersawahan di Wilayah Jengkang, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur untuk bekerja menjadi buruh tani. Dimana pada saat itu Saksi mengendarai sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam dengan nopol DR 4339 KP dan memarkirnya dipinggir sawah tersebut tanpa mengunci stang karena lubang kuncinya dalam keadaan dol. Setelah memarkir sepeda motor tersebut kemudian Saksi menuju kesawah untuk bekerja mencabut pohon cabe yang sudah kering,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



dimana Saksi bekerja selama kurang lebih 3 jam lamanya. Sekitar jam 11.00 wita Saksi istirahat dan mendapati sepeda motor milik Saksi sudah hilang;

- Bahwa kemudian Saksi menelpon Anak Saksi yang bernama Sdr. PUTRA JAYA untuk menginformasikan jika sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam dengan nopol DR 4339 KP milik Saksi telah hilang, lalu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat atau menyaksikan pada saat Saksi mengalami sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000.-(lima juta Rupiah);
- Bahwa saksi memiliki surat-surat sebagai bukti kepemilikan atas sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut yaitu berupa Buku Pemilik kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan (STNK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa adapun ciri-ciri fisik sepeda motor milik saksi adalah:
  - a. Sepeda motor tersebut berwarna hitam dan masih terdapat lis pada box dengan tulisan Fit X dengan warna putih, dan saat ini lis tersebut sudah dilepas;
  - b. Sebelumnya Lubang kunci sepeda Motor tersebut rusak atau dol, dan saat ini lubang kunci telah diganti;
  - c. Sebelumnya terdapat plat nopol, dan saat ini plat nopol sudah tidak ada;
  - d. Pada bagian knalpot dan ban depan juga sudah diganti;
- Bahwa benar lokasi tempat saksi kehilangan sepeda motor milik saksi yg ditunjukkan dipersidangan da benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **PUTRA JAYA Alias PUTRA bin MUH ZAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan orang tua saksi telah kehilangan sepeda motor;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua saksi kehilangan sepeda motor pada bulan April 2024 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di areal persawahan yang beralamat di Jamar Jenggang, Desa Dames Damai, kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Sepeda motor milik orang tua saksi yang telah hilang adalah 1 unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam dengan Nopol DR 4339 KP, Noka MH1HB71148K342882, Nosin : HB71E-1340199, atas nama Ahyar Rosidi;
- Bahwa awalnya pada bulan april 2024 yang Saksi lupa hari dan tanggalnya yaitu sekitar jam 11.00 wita Saksi sedang bekerja, dimana saat itu Saksi ditelfon oleh bapak Saksi yaitu Muh. Zaini dan menginformasikan jika sepeda motor miliknya telah dicuri atau hilang;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut kemudian pada malam harinya Saksi sempat melakukan pencarian disekitaran wilayah Jamara Jengkan dan Wilayah Reban Tebu, akan tetapi Saksi tidak menemukan sepeda motor bapak saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat atau menyaksikan pada saat Bapak Saksi mengalami pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, orang tua saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000.-(lima juta Rupiah);
- Bahwa orang tua saksi memiliki surat-surat sebagai bukti kepemilikan atas sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut yaitu berupa Buku Pemilik kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan (STNK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor milik orang tua saksi tersebut;
- Bahwa ada perubahan fisik sepeda motor milik orang tua saksi yang bernama Muh Zaini yaitu Sepeda motor tersebut berwarna hitam dan masih terdapat lis pada box dengan tulisan Fit X dengan warna putih, dan saat ini lis tersebut sudah dilepas, sebelumnya Lubang kunci sepeda Motor tersebut rusak atau dol, dan saat ini lubang kunci telah diganti dan sebelumnya terdapat plat nopol, dan saat ini plat nopol sudah tidak ada, pada bagian knalpot dan ban depan juga sudah diganti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



3. **IMAN RAHMANIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Muh. Zaini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pada malam hari sekitar pukul 01.00 wita di rumah masing-masing dari para pelaku tersebut dan saat melakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut Saksi tidak seorang diri melainkan Saksi melakukan Penangkapan tersebut bersama IKHWAN ZUHDI RAMDANI beserta 7 (tujuh) orang laki-laki personil Polri lainnya yang tergabung dalam Tim Resmob Sat Reskrim Polres Lombok Timur;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi dan Teman Saksi berhasil menemukan barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa dari korban yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda supra Fit X, warna hitam dengan Nomor Polisi : DR 4339 KP, dengan Nomor Rangka : MH1HB71148K342882 dan Nomor Mesin HB71E1340199;
- Bahwa Sepeda motor tersebut ketika ditemukan sedang dikuasai oleh Saksi Ahmat Juliadi yang mana sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi Ahmat Juliadi dari Terdakwa Hilman, dan saat membeli sepeda motor tersebut saksi Ahmat Juliadi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian;
- Bahwa dari hasil interogasi, bahwa Terdakwa Hilman Alias Hil menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu saksi Ahmat Juliadi baru membayar sejumlah Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah memiliki uang lebih;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2024 saksi Ahmat Juliadi tertangkap tangan mencuri ayam dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat diinterogasi mengenai kepemilikan sepeda motor yang digunakan oleh saksi Ahmat Juliadi, ia mengakui jika sepeda motor tersebut dia beli dari Terdakwa Hilman Alias Hil. Mendengar pengakuan dari saksi Ahmat Juliadi akhirnya Saksi dan Teman Saksi kemudian mencari keberadaan Terdakwa Hilman. Setelah Saksi dan Teman Saksi mengamankan Terdakwa Hilman dan menginterogasinya Terdakwa Hilman mengaku

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang berhasil dicuri bersama Terdakwa Ismail Alias Bae bertempat di Dames Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunuukkan di depan persidangan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**4. IKHWAN ZUHDI RAMDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik korban Muh. Zaini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pada malam hari sekitar pukul 01.00 wita di rumah masing-masing dari Para Terdakwa tersebut dan saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut Saksi bersama saksi IKHWAN ZUHDI RAMDANI beserta 7 (tujuh) orang personil Polri lainnya yang tergabung dalam Tim Resmob Sat Reskrim Polres Lombok Timur;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi dan Tim berhasil menemukan 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda supra fit X, warna hitam dengan Nomor Polisi : DR 4339 KP, dengan Nomor Rangka : MH1HB71148K342882 dan Nomor Mesin HB71E1340199;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi dan Tim temukan sedang dikuasai oleh saksi AHMAT JULIADI yang mana sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi Ahmat Juliadi dari Terdakwa Hilman, dan saat membeli sepeda motor tersebut saksi Ahmat Juliadi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa Hilman Alias Hil menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu saksi Ahmat Juliadi baru membayar sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah memiliki uang lebih;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mengamankan saksi Ahmat Juliadi, dan menginterogasinya dan saat itu juga saksi Ahmat Juliadi mengaku bahwa telah membeli sepeda motor hasil curian tersebut dari Terdakwa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilman. Saksi bersama tim kemudian mencari keberadaan Terdakwa Hilman. Setelah mengamankan Terdakwa Hilman dan menginterogasinya Terdakwa Hilman mengaku sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang berhasil dicuri bersama Terdakwa Ismail Alias Bae bertempat di Dames Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa lama saksi Ahmat Juliadi menguasai sepeda motor tersebut namun setelah Saksi menginterogasi saksi Ahmat Juliadi saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dikuasai selama 1 bulan;
- Bahwa dari pengakuan saksi Ahmat Juliadi sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi Ahmat Juliadi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 5. AHMAT JULIADI Alias ADI Bin SAHNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah menguasai kendaraan hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa jenis kendaraan hasil pencurian yang saksi kuasai tersebut berupa 1 unit kendaraan bermotor (Merek HONDA, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1HB71148K342882, Nomor Mesin : HB71E-1340199) tanpa adanya surat-surat kendaraan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik kendaraan yang saksi kuasai yang tidak memiliki surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan kendaraan tersebut dari Terdakwa HILMAN Alias HIL, yang Saksi beli dengan harga murah;
- Bahwa saksi membeli kendaraan tersebut dari HILMAN Alias HIL pada hari tanggal tidak Saksi ingat bulan Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa HILMAN Alias HIL yang beralamat di Repuk Daya Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor tersebut Saksi dapatkan dari HILMAN alias HIL saja;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa kendaraan tersebut kondisinya normal masih dapat dipergunakan dimana kunci motor lengkap, tanpa helm, jok / bagasi kosong, tanpa kaca spion, bok belakang warna hitam pucat, dan sok motor sedikit gangguan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang disepakati dengan yaitu Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tetapi Saksi baru membayar tunai kepada HILMAN Alias HIL sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masih Saksi berhutang;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli sepeda motor hasil curian dari Hilman Alias Hil;
- Bahwa saksi mengetahui, sepeda motor yang saksi beli tersebut hasil curian karena diberitahu langsung oleh HILMAN Alias HIL;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi Saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi menguasai sekitar 1 bulan sampai Saksi didatangi oleh petugas dan diamankan di kantor polisi;
- Bahwa selama menguasainya Saksi hanya mencat pilok bagian bok motor belakang dari warna hitam buram menjadi hitam terang, dan mengganti sok motor dengan yang baru;
- Bahwa sebelumnya saksi memesan kendaraan kepada Hilman Alias Hil dan sekitar 2 minggu lamanya dari waktu Saksi pernah memesan kendaraan sepeda motor sampai Saksi mendapatkannya dari HILMAN Alias HIL tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan sepeda motor kepada HILMAN Alias HIL pada awal bulan April 2024 yang Saksi lupa hari tanggal dan jamnya bertempat di rumah HILMAN Alias HIL Bin H. ARIFIN yang beralamat di Repok Daya, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Hilman Alais Hil melakukan pencurian terhadap sepeda motor yang telah saksi beli tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan sepeda motor curian kepada HILMAN Alias HIL dengan cara datang ke rumah HILMAN Alias HIL kemudian memesan sepeda motor curian kepada dirinya, Setelah HILMAN alias HIL setelah mendapatkan motor curian menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi sehingga Saksi mau untuk membeli sepeda motor tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memesan sepeda motor hasil curian kepada Hilman Alias Hil karena saksi mengetahui HILMAN Alias HIL menerima pemesanan penjualan sepeda motor hasil curian yaitu sebelumnya Saksi mengetahui jika HILMAN Alias HIL sering melakukan pencurian sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hilman Alias Hil Bin H. Arifin ;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan Terdakwa Ismail Alais Bae;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat sekira bulan April 2024 sekira pukul 09.00 wita bertempat di tengah sawah yang berada di Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Sepeda motor yang berhasil Terdakwa curi di di tengah sawah yang berada di Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur saat itu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit X, Warna Hitam, dengan Nomor Polisi : DR 4339 KP, dengan Nomor Rangka : MH1HB71148K342882 dan Nomor Mesin HB71E-1340199, Memiliki List Warna Putih, Tidak di Pasangkan Kaca Spion;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa Ismail Alias Bae tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat sekira bulan April 2024 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa yang saat itu sedang menonton televisi di rumah Terdakwa yang berada di Repok Daya Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, di telepon oleh Terdakwa ISMAIL ALIAS BAE yang mana saat itu Terdakwa ISMAIL ALIAS BAE mengajak Terdakwa untuk pergi mencuri sepeda motor, karena saat itu dirinya sedang butuh uang untuk bayar setoran hutang, mendengar ajakannya tersebut Terdakwa mengiyakannya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



kemudian saat itu Terdakwa ISMAIL ALIAS BAE datang menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan ojek, setelah sampai di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa ISMAIL ALIAS BAE langsung berangkat mencari sepeda motor yang akan kami curi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat berangkat untuk melakukan pencurian yang menjadi pengendara dari sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa ISMAIL ALIAS BAE Terdakwa bonceng di belakang;
- Bahwa saat dalam perjalanan Terdakwa yang mengajaknya menuju ke arah Desa Dames Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur untuk mencari sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah, kemudian setibanya di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa melihat ada sepeda motor sedang terparkir di pinggir sawah yang pemiliknya tidak ada di tempat, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian berhenti dan Terdakwa ISMAIL ALIAS BAE langsung menghampiri sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan kondisi kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan sudah rusak, melihat hal tersebut Terdakwa ISMAIL ALIAS BAE langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang kami gunakan menuju ke lokasi tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa ISMAIL ALIAS BAE langsung membawa pergi sepeda motor tersebut serta Terdakwa juga langsung meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ISMAIL ALIAS BAE membawa sepeda motor yang berhasil kami curi tersebut menuju ke rumah Terdakwa untuk di simpan sebelum di jual, setelah menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut di rumah Terdakwa, Terdakwa ISMAIL ALIAS BAE kemudian pulang yang mana saat itu Terdakwa yang mengantarkannya pulang menuju ke rumahnya;
- Bahwa sepulang Terdakwa mengantar Terdakwa ISMAIL ALIAS BAE Terdakwa langsung merubah bentuk fisik dari sepeda motor yang berhasil kami curi tersebut yang mana saat itu Terdakwa langsung mengecat sepeda motor tersebut dengan cat semprot warna hitam, dan setelah merubahnya sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-hari sebelum di jual kepada orang lain;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa setelah sekitar 2 (dua) minggu menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian di telepon oleh saksi AHMAD JULIADI menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sepeda motor hasil curian yang akan di jual, dan saat itu Terdakwa mengatakan ada, mengetahui hal tersebut saksi AHMAD JULIADI langsung mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun saat itu dirinya hanya mempunyai uang sejumlah 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang mana sisanya akan di bayar setelah memiliki uang lebih, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengiyakannya dan saat itu saksi AHMAD JULIADI langsung datang menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil dan membayar sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian setelah transaksi jual beli tersebut Sdr. AHMAD JULIADI langsung pergi membawa sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari, yang mana Terdakwa tidak memberikannya kepada Terdakwa ISMAIL ALIAS BAE karena sebelum menjual sepeda motor kepada saksi AHMAD JULIADI Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ISMAIL ALIAS BAE yang di gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa sekitar sebulan setelah transaksi jual beli sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa yang saat itu sedang duduk menonton televisi di rumah milik Terdakwa di datangi oleh pihak kepolisian yang mana saat itu pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan Terdakwa langsung di bawa menuju ke polres lombok timur untuk di proses hukum karena perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya menggunakan kunci kontak sepeda motor lainnya karena saat itu sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut kunci kontaknya memang sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut sedang berada di tengah sawah miliknya sehingga tidak dapat melihat Terdakwa yang mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan situasi saat Terdakwa mencuri sedang sepi tidak ada orang satupun yang ada di lokasi tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada pagi hari dan saat itu sedang tidak ada orang di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa memang sudah merencananakan untuk melakukan pencurian sepeda motor karena ada pesanan dari AHMAT JULIADI untuk dicarikan motor, dan Terdakwa sudah beberapa minggu memantau sepeda motor tersebut terparkir di tempat yang sama di jam yang sama setiap harinya, sehingga ketika Terdakwa mendapatkan ajakan mencuri sepeda motor dari Terdakwa ISMAIL alias BAE Terdakwa langsung dapat menentukan target sepeda motor apa yang akan Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan Terdakwa ISMAIL ALIAS BAE tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor dengan orang lain selain Terdakwa Ismail Alias Bae yaitu bersama Ficky;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

## 2. Ismail Alias Bae;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan Terdakwa Hilman;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat sekira bulan April 2024 sekira pukul 09.00 wita bertempat di tengah sawah yang berada di Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Sepeda motor yang berhasil Terdakwa curi di di tengah sawah yang berada di Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur saat itu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit X, Warna Hitam, dengan Nomor Polisi : DR 4339 KP, dengan Nomor Rangka : MH1HB71148K342882 dan Nomor Mesin HB71E-1340199, Memiliki List Warna Putih, Tidak di Pasangkan Kaca Spion;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa Hilman tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya Menggunakan Konci Kontak Sepeda Motor Milik Terdakwa HILAMAN Alias HIL yang mana Sepeda motor tersebut juga

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerusakan pada lubang konci sehingga memudahkan terdakwa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan situasi saat itu sedang sepi tidak ada orang satupun yang ada di lokasi tersebut karena Lokasi Tersebut di Tengah Sawah yang jauh dari Rumah Warga;
- Bahwa Terdakwa memang sudah merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa akan jual dan hasilnya akan pergunakan untuk membayar hutang dan Terdakwa HILAMAN Alias HIL berniat akan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan kami sehari- hari;
- Bahwa Sepeda motor tersebut di jual oleh Terdakwa HILMAN Alias HIL kepada saksi AHMAT JULIADI Alias ADI;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut di jual kepada saksi HILAMAN Alias HIL dengan harga 1.100.000,- (satu juta Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa mendapatkan uang tersebut dari Terdakwa HILMAN Alias HIL sebelum sepeda motor tersebut dijual kepada saksi AHMAT JULIADI Alias ADI;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor dengan Terdakwa HILMAN alias HIL sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit X Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1HB71148K342882, Nomor mesin HB71E1340199;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit X Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 4339 KP, Rangka MH1HB71148K342882, Nomor mesin HB71E1340199 atas Nama L. AHYAR ROSIDI;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan April 2024 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Tengah Sawah yang beralamatkan di Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit X Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1HB71148K342882, Nomor mesin HB71E1340199;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit X Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1HB71148K342882, Nomor mesin HB71E1340199 milik saksi MUH. ZAINI yang pada saat itu diparkir oleh saksi MUH. ZAINI dipinggir sawah ditinggal dalam keadaan kunci kontak dol untuk saksi MUH. ZAINI pergi bekerja di sawah yang tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut terparkir.
- Bahwa kemudian para terdakwa melihat keadaan tersebut sepeda motor tersebut ditinggal oleh pemiliknya dan dalam kondisi kunci kontak rusak dan keadaan sekitar sedang sepi, Terdakwa II ISMAIL Alias BAE langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa I HILMAN Alias HIL yang mereka gunakan menuju ke lokasi tersebut, dan setelah sepeda motor curian tersebut menyala, Terdakwa II ISMAIL Alias BAE langsung mengendarainya dan membawa pergi sepeda motor merek tersebut dan diikuti oleh Terdakwa I HILMAN Alias HIL dengan sepeda motor miliknya, menuju ke rumah Terdakwa I HILMAN Alias HIL, untuk disimpan sementara sebelum dijual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I HILMAN Alias HIL yang mengantarkan Terdakwa II ISMAIL Alias BAE pulang menuju ke rumahnya yang beralamat di Nibas, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA di hari pencurian dilakukan, saksi MUH,. ZAINI kembali dari bekerja disawah mendapati bahwa sepeda motor miliknya yang diparkirkan sebelumnya sudah hilang.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I HILMAN Alias HIL mengubah bentuk dengan bentuk fisik dari sepeda

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



motor curian tersebut dengan cara mengecat menggunakan cat warna hitam yang kemudian setelah mengubah warnanya, sepeda motor curian tersebut digunakan oleh Terdakwa I HILMAN Alias HIL untuk bekerja sehari-hari sebelum di jual kepada orang lain;

- Bahwa setelah berhasil menguasai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit X Warna Hitam yang diambil para Terdakwa tersebut, Terdakwa I HILMAN alias HIL menyerahkan uang sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bagi hasil pencurian, yang kemudian sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa I HILMAN Alias HIL untuk bekerja sehari-hari sebelum di jual kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit X Warna Hitam yang diambil para Terdakwa dijual kepada saksi AHMAT JULIADI dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi AHMAT JULIADI hingga saat ini baru membayarkan kepada Terkdawa I HILMAN alias HIL yang kemudian atas keseluruhan pembayaran tersebut dipergunakan Terdakwa I HILMAN Alias HIL untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa selain melakukan mengambil sepeda motor milik MUH. ZAINI, para Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor lainnya sebanyak 2 (dua) kali yakni:
  - Pertama, sepeda motor yang diambil adalah Sepeda Motor Merk HAPPY di Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur, pada bulan maret 2024, dengan ciri ciri tidak Memiliki Bodi, Jok Sepeda Motor tersebut Rusak yang mana hanya tersisa rangka akan masih bisa digunakan dan Lubang Konci kontak Sepeda tersebut rusak yang mana Sepeda motor tersebut bisa di hidupkan tanpa Menggunakan Konci, yang mana setelah mencuri tersebut sepeda motor yang kami curi kemudian para Terdakwa jual kepada sdr. MASHURI,
  - Kedua, yang sepeda motor yang diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HAPPY di Desa Dames, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur pada bulan Maret 2024, dengan ciri – ciri warna Hitam, Bodi Sepeda Motor tersebut rusak dan Lubang Konci kontak Sepeda tersebut rusak yang mana Sepeda motor tersebut bisa di hidupkan tanpa Menggunakan Konci dan terhadap sepeda motor tersebut telah para Terdakwa jual juga

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



kepada sdr. Mashuri.

- Bahwa tindakan para Terdakwa mengambil sepeda motor-sepeda motor tersebut dilakukan tanpa izin dan pengetahuan yang berhak atas masing-masing sepeda motor tersebut.
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'Barangsiapa' ;
2. Unsur 'Mengambil barang sesuatu';
3. Unsur 'Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain';
4. Unsur 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ';
5. Unsur 'Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ';
6. Unsur 'Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu';

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri Terdakwa I. HILMAN alias HIL bin H. ARIFIN dan Terdakwa II. ISMAIL alias BAE bin AMAQ YAH, yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”. :**

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku, dimana yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai barang dan dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti bahwa pada Bulan April 2024 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Tengah Sawah yang Beralamatkan di Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Para terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit X Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1HB71148K342882, Nomor mesin HB71E1340199 tanpa seijin dan pemilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan para terdakwa, terungkap bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit X Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1HB71148K342882, Nomor mesin HB71E1340199 yang diambil para Terdakwa adalah milik saksi MUH. ZAINI, dimana baik sebagian atau seluruhnya bukanlah kepunyaan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selain melakukan mengambil sepeda motor milik MUH. ZAINI, para Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor lainnya sebanyak 2 (dua) kali yakni Sepeda Motor Merk HAPPY di Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur, pada bulan maret 2024, dengan ciri ciri tidak Memiliki Bodi, Jok Sepeda Motor tersebut Rusak yang mana hanya tersisa rangka akan masih bisa digunakan dan Lubang Konci kontak Sepeda tersebut rusak yang mana Sepeda motor tersebut bisa dihidupkan tanpa Menggunakan Konci, yang mana setelah mencuri tersebut sepeda motor yang diambil, kemudian para Terdakwa jual kepada sdr.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



MASHURI. Kemudian kedua yakni Sepeda motor yang diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HAPPY di Desa Dames, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur pada bulan Maret 2024, dengan ciri – ciri warna Hitam, Bodi Sepeda Motor tersebut rusak dan Lubang Konci kontak Sepeda tersebut rusak yang mana Sepeda motor tersebut bisa di hidupkan tanpa Menggunakan Konci dan terhadap sepeda motor tersebut telah para Terdakwa jual juga kepada sdr. Mashuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan dari para terdakwa terungkap bahwa pada waktu para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit X Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1HB71148K342882, Nomor mesin HB71E1340199 tersebut, dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi MUH. ZAINI Milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:**

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian didalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing didalam kejahatan itu (***Vide : Hukum Pidana Indonesia, Drs.P.A.F.Lamintang, SH., Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 217).*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan para terdakwa, terungkap bahwa para terdakwa setibanya di lokasi kejadian, Terdakwa I HILMAN Alias HIL melihat ada sepeda motor merek HONDA FIT X warna hitam dengan nomor polisi DR4339KP, nomor kerangka

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



MH1HB71148K342882, nomor mesin HB71E-1340199 milik saksi korban MUH. ZAINI, sedang terparkir di pinggir sawah yang pemiliknya tidak ada di tempat, melihat hal tersebut Terdakwa I HILMAN Alias HIL kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya Terdakwa II ISMAIL Alias BAE langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan rumah kunci kontak dalam keadaan sudah rusak, melihat keadaan tersebut Terdakwa II ISMAIL Alias BAE langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa I HILMAN Alias HIL yang mereka gunakan menuju ke lokasi tersebut, dan setelah sepeda motor curian tersebut menyala, Terdakwa II ISMAIL Alias BAE langsung mengendarainya dan membawa pergi sepeda motor merek tersebut dan diikuti oleh Terdakwa I HILMAN Alias HIL dengan sepeda motor miliknya, menuju ke rumah Terdakwa I HILMAN Alias HIL, untuk disimpan sementara sebelum dijual yang selanjutnya Terdakwa I HILMAN Alias HIL yang mengantarkan Terdakwa II ISMAIL Alias BAE pulang menuju ke rumahnya yang beralamat di Nibas, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa setelah sepulang Terdakwa I HILMAN Alias HIL mengantarkan Terdakwa II ISMAIL Alias BAE, Terdakwa I HILMAN Alias HIL langsung mengubah bentuk fisik dari sepeda motor curian tersebut dengan cara mengecat menggunakan cat warna hitam yang kemudian setelah mengubah warnanya, sepeda motor curian tersebut digunakan oleh Terdakwa I HILMAN Alias HIL untuk bekerja sehari-hari sebelum di jual kepada orang lain dan selanjutnya Terdakwa I HILMAN Alias HIL memberikan uang sejumlah Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa II ISMAIL Alias BAE sebagai bagi hasil pencurian tersebut untuk Terdakwa II ISMAIL Alias BAE gunakan membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HILMAN alias HIL memang sudah merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor karena ada pesanan dari AHMAT JULIADI untuk dicarikan motor dimana Terdakwa I HILMAN alias HIL sudah beberapa minggu memantau sepeda motor tersebut terparkir di tempat yang sama di jam yang sama setiap harinya, sehingga ketika Terdakwa I HILMAN alias HIL mendapatkan ajakan mencuri sepeda motor dari Terdakwa II ISMAIL alias BAE langsung dapat menentukan target sepeda motor apa yang akan di curi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima dakwaan ini telah terpenuhi;

A.d. 6 Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa unsur ini hanya bersifat alternatif, sehingga untuk pembuktiannya cukup di buktikan salah satu elemennya saja;

Meimbang, bahwa dalam pasal 100 KUHP menjelaskan yang masuk sebutan "kunci palsu" yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu. Yang dimaksud anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dsb. Pengertian perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Pakaian jabatan palsu (valsch costuum) = costuum yang dipakai oleh orang, sedang ia berhak untuk itu.;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan di peroleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, bahwa para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa II ISMAIL Alias BAE langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa I HILMAN Alias HIL yang mereka gunakan menuju ke lokasi tersebut, dan setelah sepeda motor curian tersebut menyala, Terdakwa II ISMAIL Alias BAE langsung mengendarainya dan membawa pergi sepeda motor merek tersebut dan diikuti oleh Terdakwa I HILMAN Alias HIL dengan sepeda motor miliknya, menuju ke rumah Terdakwa I HILMAN Alias HIL, untuk disimpan sementara sebelum dijual yang selanjutnya Terdakwa I HILMAN Alias HIL yang mengantarkan Terdakwa II ISMAIL Alias BAE pulang menuju ke rumahnya yang beralamat di Nibas, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur menggunakan sepeda motor miliknya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit X Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1HB71148K342882, Nomor mesin HB71E1340199 dan 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit X Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 4339 KP, Rangka MH1HB71148K342882, Nomor mesin HB71E1340199 atas Nama L. AHYAR ROSIDI. Oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AHMAT JULIADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hilman Alias Hil Bin H. Arifin dan Terdakwa II. Ismail Alias Bae Bin Amaq Yah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit X Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1HB71148K342882, Nomor mesin HB71E1340199;
  - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit X Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 4339 KP, Rangka MH1HB71148K342882, Nomor mesin HB71E1340199 atas Nama L. AHYAR ROSIDI;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AHMAT JULIADI;

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024** oleh kami **Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. Nur Salam, S.H., M.H.**, dan **Nasution, S.H.** masing-masing sebagai

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam ***persidangan yang terbuka untuk umum*** pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Emalia Pramita, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh **Balma Ariagana, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.**

**H.M. Nur Salam, S.H.,M.H.**

Ttd.

**N a s u t i o n, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Emalia Pramita, S.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2